



PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Kami berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana dan **transparan** sesuai ketentuan yang berlaku.

BIAYA

Tidak dipungut biaya (Gratis)

DASAR HUKUM

UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik



01

PERMOHONAN INFORMASI

Pemohon mengajukan permohonan informasi secara lengkap dan jelas.

10
MENIT



02

PEMERIKSAAN SYARAT

- Petugas memeriksa kelengkapan syarat pengajuan informasi.
- KTP, NPWP (jika ada), Akta Pendirian, atau Surat Kuasa Hukum.

10
MENIT



03

PROSES INFORMASI

Permohonan dicatat dan dikoordinasikan dengan unit terkait untuk diproses lebih lanjut.

MAKS.
5 HARI
KERJA



04

PENYAMPAIAN INFORMASI

Informasi diberikan kepada pemohon atau surat penolakan (jika dikecualikan).

MAKS.
10 HARI
KERJA



05

SELESAI

Pemohon menerima informasi dan memberikan tanda terima.

1 HARI
KERJA

PIHAK TERKAIT

Masyarakat

Petugas Informasi

PPID
Bandara
Tuanku
Tambusai

Unit/Bagian
Terkait

WAKTU LAYANAN

Sesuai standar
waktu layanan



FOLLOW KAMI
@bandara_tuankutambusai



IKUTI KAMI
Bandara Tuanku Tambusai